

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2004
NOMOR : 6 SERI B NOMOR 6**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 6 TAHUN 2004

T E N T A N G

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN
PEMANFAATAN KAYU PADA TANAH MILIK
PERKEBUNAN NEGARA, PERKEBUNAN SWASTA
DAN PERKEBUNAN MILIK PERORANGAN**

BUPATI SIMALUNGUN

- Membaca** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik Perkebunan Negara, Perkebunan Swasta dan Perkebunan Milik Perorangan.
- Menimbang** :
- a. bahwa Pengaturan tentang pengenaan Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik Perorangan, Perkebunan Negara dan Swasta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan kayu pada tanah milik Perkebunan Negara, Perkebunan Swasta dan Perkebunan milik Perorangan tidak dibenarkan sebab tanah milik dan perkebunan telah dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik Perkebunan Negara, Perkebunan Swasta dan Perkebunan Milik Perorangan harus dicabut, dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);
 8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Seri "D" Nomor 2).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA TANAH MILIK PERKEBUNAN NEGARA, PERKEBUNAN SWASTA DAN PERKEBUNAN MILIK PERORANGAN.**

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan kayu pada Tanah Milik Perkebunan Negara, Perkebunan Swasta dan Perkebunan Milik Perorangan.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan Peraturan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada tanggal : 6 Pebruari 2004

BUPATI SIMALUNGUN

dto

Ir. JOHN HUGO SILALAH!

Persetujuan DPRD Kabupaten Simalungun
Nomor : 090/247-DPRD
Tanggal : 6 Pebruari 2004.

Diundangkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 6 Pebruari 2004
SEKRETARIS KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 400023391

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI B NOMOR 6